

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, membuat banyak perusahaan bersaing antara satu dengan yang lainnya, begitu juga di Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diperlukan agar perilaku para pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar, bahkan dengan menerapkan GCG secara baik diyakini dapat menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis untuk bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, perusahaan yang menerapkan GCG juga mampu bersaing mengelola secara dinamis serta profesional.

Tahun 2008 merupakan tahun yang dikenang sebagai tahun krisis ekonomi global dan tahun 2011 merupakan perpanjangan dari krisis tersebut. Banyak orang mendeskripsikan tahun 2011 sebagai periode ketidakpastian bagi perekonomian global (Rothkopt, 2011). Bahkan setelah krisis ekonomi 2008, banyak yang menduga bahwa dunia tidak benar-benar sembuh total dan sebuah krisis baru akan berkembang (Rothkopt, 2011).

United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD (2010) beranggapan bahwa krisis keuangan global membawa sistem keuangan internasional menjadi terhenti, penarikan likuiditas global secara tiba-tiba menyebabkan bencana pada ekonomi global yang hanya dapat ditangkap oleh

intervensi yang cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pada skala besar. Analisis UNCATD mengenai penyebab krisis keuangan global menunjukkan bahwa adanya kelemahan di tingkat nasional dan internasional, dan juga kurangnya praktek *corporate governance* yang banyak berlaku di banyak lembaga keuangan besar dan juga perusahaan lain. UNCATD menilai bahwa krisis keuangan merupakan hasil dari kegagalan tata kelola. Kegagalan tersebut terletak pada kurangnya penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* pada entitas-entitas yang bersangkutan.

Iskander dan Chamlou dalam Hidayah (2008) menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro, namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris dan terabaikannya hak minoritas. Menurut Borgia (2007), secara historis setiap krisis atau kegagalan perusahaan besar merupakan akibat dari ketidakmampuan, penyalahgunaan dan *fraud* yang akhirnya memaksa berbagai kalangan untuk meningkatkan sistem *corporate governance*.

Corporate governance didasari beberapa prinsip, salah satu prinsip yang ada dalam GCG adalah Prinsip Transparansi. Menurut Wiyherell (2003) sebuah isu yang penting dalam hal ini adalah melibatkan peran transparansi dalam memperkuat *corporate governance*. Transparansi merupakan aspek penting yang harus ada di setiap entitas, baik entitas perusahaan pemerintah maupun swasta

(Geraats, 2002). Transparansi berfungsi untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan relevan kepada semua pihak eksternal agar tercipta keseimbangan pengetahuan antara pihak internal dan eksternal serta menghilangkan asimetri informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya transparansi, pihak eksternal entitas dapat memiliki pengetahuan yang relatif sama dengan pihak internal. Namun demikian, suatu entitas juga tidak diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang dapat membahayakan kekompetitifan mereka, kecuali pengungkapan tersebut perlu untuk menginformasikan suatu hal untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah minimum informasi yang harus diungkapkan, kebanyakan negara menerapkan konsep materialitas. Informasi material dapat didefinisikan sebagai informasi penghapusan atau kesalahan yang akan mempengaruhi keputusan ekonomis yang diambil oleh pengguna informasi (Geraats, 2002).

Transparansi merupakan elemen *corporate governance* yang menarik untuk dibahas dan harus ada di setiap entitas, termasuk di bank sentral. Transparansi mengacu kepada ketersediaan informasi tentang tujuan kebijakan moneter; kerangka kebijakan, hukum institusional; keputusan kebijakan, data dan informasi, dan persyaratan akuntabilitas yang tersedia untuk publik dalam kondisi yang dapat dipahami dan diakses dengan mudah serta tepat waktu (IMF).

Pada dasarnya desain praktik transparansi untuk perusahaan perbankan terletak pada dua prinsip. Pertama, kebijakan moneter dapat dibuat lebih efektif jika publik mengetahui dan memahami tujuan dan instrumen kebijakan. Kedua, *good governance* memintan perbankan untuk akuntabel. Dengan

mempublikasikan informasi yang cukup perihal aktivitasnya, bank sentral dapat membangun mekanisme untuk memperkuat kredibilitasnya dengan mencocokkan tindakannya dengan pernyataan mereka kepada publik. Disinilah transparansi dan fungsi akuntansi bersentuhan. Sistem akuntansi dan pelaporan bank harus diatur sedemikian rupa agar dapat menyediakan informasi yang berarti dan transparan kepada publik. Menurut Sullivan (2005), Manfaat dari praktek transparansi yang baik dalam bidang kebijakan moneter tidak dapat dicapai tanpa dilengkapi dengan praktek transparansi yang baik di bidang keuangan. Menurut Greg Evans (2011), elemen utama transparansi perbankan adalah kemampuannya dalam mendemostrasikan penggunaan sumber daya secara efisien. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGUNGKAPAN PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

“Apakah pengungkapan penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero)”.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penulisan Karya Ilmiah untuk mengetahui Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, serta khususnya yang berkaitan dengan prinsip transparansi *good corporate governance*.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *corporategovernance* yang dilihat dari segi transparansi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi perusahaan perbankan. Selain itu, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat bagi penulis

Hasil penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada penulis mengenai pengaruh penerapan prinsip transparansi pada *corporate governance* pada perusahaan perbankan.